

Analisis Minat Masyarakat terhadap Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Sumut Syariah Medan

Audira Annisa

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Indonesia

e-mail: audiraannisa1020@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Bank Sumut Syariah Kota Medan dalam pembiayaan *Mudharabah*. Untuk mengetahui informasi dan promosi berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam mengajukan pembiayaan *Mudharabah* di Bank Sumut Syariah Kota Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*, maka bank yang bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun *Mudharabah* terpenuhi sempurna (ada *Mudharib* ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagi hasilnya, ada *nisbah*, ada ijab kabul).

Kata kunci: Bank Syariah, Minat Menabung, Pembiayaan *Mudharabah*.

Abstract

The purpose of this research is to find out what obstacles are faced by Bank Sumut Syariah Medan City in *Mudharabah* financing. To find out information and promotions that affect people's interest in applying for *Mudharabah* financing at Bank Sumut Syariah, Medan City. The results of this study indicate that financing in general is the provision of money or claims that can be equated with it, based on an agreement or agreement between the bank and another party that requires the party being financed to return the money or claim after a certain period of time in return or profit sharing. In the case of a bank using it to conduct *mudharabah* financing, the bank is fully responsible for any losses incurred. The pillars of *Mudharabah* are fulfilled perfectly (there is a *Mudharib*, there is an owner of funds, there is a business to be shared, there is a ratio, there is a consent granted).

Keywords : Islamic Banks, Interest in Saving, *Mudharabah* Financing.

PENDAHULUAN

Perkembangan peran perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan di Indonesia (Ascarya, 2007). Secara umum, sistem perbankan syariah juga diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998, di mana bank umum (konvensional) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Peran bank syariah dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang (Furqana, et.al., 2022).

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebaskan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah (Fadhila, 2018). Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang terbayarkan kepada nasabah tergantung perjanjian akad antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat diperbankan syariah harus tunduk pada syariat dan rukun akad sebagaimana diatur

dalam syariah Islam (Arifin, 2021).

Undang-undang Perbankan no. 21 tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariahnya (Subaidi, 2018).

Ekspektasi masyarakat terhadap bank syariah tentu berbeda dengan bank konvensional (Pohan, 2019). Karena masyarakat masih beranggapan bahwa perbankan hanya menggunakan nama baik bank syariah sendiri adalah bank konvensional yang hanya menggunakan istilah-istilah dalam Islam, seperti pada pelaksanaan akad di bank syariah masih menggunakan cara-cara yang dilarang oleh Islam, itulah salah satu reaksi masyarakat tentang hadirnya bank syariah, karena tidak dapat dihindari bahwa perbankan dahulu memang terpisah secara nyata dengan syariah sehingga pada awal mula terbentuknya bank syariah (Harahap, et.al., 2022).

Akad yang masih sedikit adanya transaksi ialah salah satunya akad Mudharabah, yaitu akad dengan prinsip jual beli. Karena tidak paham dan tidak keingintahuan akan hal tersebut dan hanya bermodal informasi dari pihak satu ke pihak lain sehingga membuat minat mudharabah tersebut masih sangatlah minimum (Ulpah, 2020; Wahid, 2021). Keunggulan perbankan syariah justru pada produk mudharabah yang memberikan dampak kestabilan. Namun ternyata bank syariah kurang berminat untuk menawarkan produk mudharabah sepenuhnya (Sumarjan, 2021).

Seiring dengan perkembangan waktu, semakin banyak bank syariah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat perbankan syariah tujuannya untuk memenuhi pasar permintaan. Mulai dengan produk penggalangan dana (funding). Pendanaan (landing) dan layanan. Ada juga produk keuangan yang dikeluarkan oleh bank syariah yakni Mudharabah (Nandaningsih & Anugrah, 2021). Pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil (Liviana, et.al., 2022).

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional (Pradesyah, 2018). Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal karena bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan, di mana sifat pembiayaan bukan merupakan utang piutang (seperti yang ada di bank konvensional) tetapi merupakan inventasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha (Rahmany, 2020). Pembiayaan pada bank syariah yang diberikan pada pihak penggunaan dana (nasabah) berdasarkan prinsip syariah dengan aturan yang digunakan sesuai dengan hukum Islam (Very, et.al., 2021).

Dalam sistem Perbankan syariah, Mudharabah (bagi hasil) merupakan suatu mekanisme perbankan Islam yang dilakukan oleh bank syariah (mudharib) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik dana (shahibul mal) sesuai kontrak yang disepakati di awal bersama. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan kesepakatan dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (At-Tarodhim) oleh masing-masing pihak tanpa adanya keterpaksaan (Afriadi, 2016).

Berdasarkan observasi awal, peneliti memperoleh informasi bahwa minat masyarakat dalam melakukan pembiayaan Mudharabah di Bank Sumut Syariah Kota Medan masih rendah. Hal ini disebabkan, kurangnya pengetahuan masyarakat dalam melakukan pembiayaan Mudharabah di Bank Sumut Syariah Kota Medan. Atas dasar ini, penelitian ini berupaya untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Bank Sumut Syariah Kota Medan dalam pembiayaan Mudharabah. Selanjutnya, untuk mengetahui informasi dan promosi berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam mengajukan Pembiayaan Mudharabah di Bank Sumut Syariah Kota Medan.

Diharapkan dalam penelitian ini bisa menjadi tambahan referensi untuk perkembangan keilmuan tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan minat masyarakat pada

pembiayaan mudharabah dan faktor manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap minat masyarakat pada pembiayaan mudharabah. Penelitian ini diharapkan menambah nilai, wawasan, referensi dan acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan minat masyarakat pada pembiayaan mudharabah dan faktor manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap minat masyarakat pada pembiayaan mudharabah di Bank Sumut Syariah.

METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk istilah kata atau yang berwujud pernyataan-pernyataan verbal dalam bentuk angka. Penelitian kualitatif ini bersifat naratif analisis. Penelitian naratif secara garis besar artinya aktivitas yang hendak menghasilkan ilustrasi suatu insiden atau tanda-tanda sistematis (Assingkily, 2021). Faktual menggunakan penyusunan yang seksama. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah menghasilkan deskripsi, gambaran secara sistematis, aktual serta akurat mengenai kabar-liputan, serta korelasi antara kenyataan yang dimiliki.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh peneliti adalah melalui kuesioner. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan tertulis yang sudah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab, umumnya dalam alternatif yang didefinisikan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data penelitian adalah suatu liputan yang sah serta nyata, kabar atau bahan nyata yang bisa dijadikan dasar kajian atau info dalam bentuk yang dapat diproses oleh computer seperti surat keterangan digital berasal teks, angka, gambar grafik, atau suara adapun sumber data yg dilakukan terhadap penelitian ialah data utama dan data sekunder (Sugiyono, 2016).

Teknik Analisis data tujuan berasal analisis data merupakan untuk menggambarkan sebuah data sehingga mampu dipahami, serta jua membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan sesuai analisis yang dilakukan oleh peneliti ialah reduksi data, penyajian data, serta kesimpulan. Teknik keabsahan data temuan pada penelitian ini dipengaruhi dengan memakai kriteria kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan temuan hasil penelitian dengan cara perpanjangan pengamatan, ketekunan pengamatan, dan teknik triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Penelitian ini, penulis akan memaparkan hasil penelitian temuan penelitiannya. Temuan peneliti artinya gambaran data yg diperoleh pada pengumpulan data di lapangan melalui observasi wawancara dan dokumentasi, menggunakan Judul: Analisis Minat masyarakat Terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Sumut Syariah Medan.

Penyelesaian minimnya minat masyarakat terhadap Pembiayaan Mudharabah sebagai bentuk kolaborasi antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola (Mudharib) dengan perjanjian pembagian laba. Mudharabah dapat dimaknai menjadi perjanjian kerjasama usaha antara kedua belah pihak. Para pihak, sebagai pemilik dana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan semua dana (100%), sedangkan pengelola dana menjadi pihak kedua, yang berfungsi menjadi pengelola (Rahmayati, 2019: 1-16).

Dalam konsep Mudharabah, kepentingan bisnis sinkron dengan seluruh konvensi para pihak yang tercantum dalam perjanjian akan dibagikan. Kemudian, Bila nasabah mengalami kerugian finansial, namun pihak pertama yang membayar, kasusnya sebab kelalaian perusahaan pengelola, maka perusahaan pengelola dana akan membayar.

Berdasarkan pengertian mudharabah tersebut, konsep akad ini artinya bentuk pergeseran dari teori yang serius pada kepentingan pemegang saham ke teori yang berfokus pada kepentingan poly orang. Prosedur pembiayaan Mudharabah terdapat 4 terma, yaitu analisis dan penilaian pembiayaan, pada menuntaskan minimnya minat masyarakat terhadap pembiayaan Mudharabah karena akad pembiayaan yang tidak mewajibkan mudharib-nya mengembalikan utama pembiayaan. Akad mudharabah sebagai akad yang paling berisiko asal akad lainnya karena ialah akad pembiayaan yang tidak mewajibkan mudharib-nya

Faktor%20Yang%20Mempengaruhi%20Minat%20Masyarakat%20Menggunakan%20Jasa%20Perbankan%20Syariah.

- Nandaningsih, N., & Anugrah, Y. D. Y. (2021). "Konsep Pembiayaan *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah" *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah* 3(1). <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/muhasabatuna/article/view/1095>.
- Pradesyah, R. (2018). "Analisis Perkembangan Akad-akad di Bank Syariah" *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 34. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1757379&val=18712&title=Analisis%20Perkembangan%20Akad-Akad%20Di%20Bank%20Syariah>.
- Rahmany, S. (2020). "Faktor-faktor Kebijakan yang Mempengaruhi Tabungan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia" *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(2): 122–37. <https://www.ejournal.stiesyariahengkalis.ac.id/index.php/jps/article/view/225>.
- Rahmayati, R. (2019). "Pembiayaan Sindikasi Sebagai Peningkatan Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah" *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* 7(1): 1–16. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/Al-masharif/article/view/1617>.
- Pohan, S. (2019). *LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH: Kajian Teoritis dan Konsep*. Jakarta: Kencana.
- Subaidi, S. (2018). "Peran dan Fungsi Perbankan Syariah Perspektif Sosio-Kultur" *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 2(2). <https://ojs.pps.ibrahimy.ac.id/index.php/istidlal/article/download/111/69>.
- Sugiyono, S. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarjan, M. (2021). "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah pada Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Bobato Lestari Kota Tidore Kepulauan" *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/31180>.
- Ulpah, M. (2020). "Konsep dalam Pembiayaan Perbankan Syariah" *Madani Syari'ah* 3(2): 147–60.
- Very, X., Aminuyati, A., & Okianna, O. (2021). "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat pada Produk Kredit Union (Cu) Semarang Kecamatan Tayan Hilir" *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 11(1). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/51753>.
- Wahid, N. (2021). *PERBANKAN SYARIAH: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.